

DIANGGARKAN Rp1,5 MILIAR, TUGU BATAS KOTA REMBANG BAKAL DIPERBAIKI, BEGINI KONSEPNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/01/09/Rembang-3344565701.png>

Isi Berita:

REMBANG – Tugu batas Kabupaten Rembang di wilayah Kecamatan Kaliori yang nyaris hilang bakal dibangun baru.

Desain sementara akan dibangun ikon kapal layar.

Agus Himawan selaku Kabid Penataan Bangunan dan Jasa Kontruksi, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Kabupaten Rembang menyebutkan persiapan pembangunan gapura tugu batas kota besar anggarannya sekira Rp 1,5 miliar. Saat ini, pihaknya masih berkonsultasi dengan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan lokasinya.

”Kami sudah koordinasi dengan PPK tahun 2023 lalu,” ungkapnya.

Ia menyebutkan sementara hanya satu gapura saja.

Pembangunan nantinya sekaligus menggantikan gapura lama di Jalan Gajahmada barat SPBU Gajahmada.

“Kebetulan kondisi fisik gapura lama sudah rusak. Termakan usia. Itulah yang akan dilakukan pembaharuan,” ujarnya.

Soal desain, Agus menyebutkan nantinya akan mengambil kapal layar sebagai. Hal itu menjadi identitas Rembang.

”Desain sudah siap tahun 2023 lalu,” imbuhnya.

Sementara Sekretaris Daerah Rembang Fahrudin menambahkan penataan gapura diharapkan akan menambah nilai estetika kota. (noe/ali)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/693713751/dianggarkan-rp15-miliar-tugu-batas-kota-rembang-bakal-diperbaiki-begini-konsepnya>, “Dianggarkan Rp1,5 Miliar, Tugu Batas Kota Rembang bakal Diperbaiki, Begini Konsepnya”, tanggal 9 Januari 2024.
2. <https://radarpati.jawapos.com/rembang/2243715266/anggarkan-rp-15-miliar-pemkab-rembang-bangun-ikon-kapal-layar-di-perbatasan>, “Anggarkan Rp 1,5 Miliar, Pemkab Rembang Bangun Ikon Kapal Layar di Perbatasan”, tanggal 10 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi